



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Puriwati Binti Karnadi Sidhil;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 1 April 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Metro Jaya I No.17 Rt.004/Rw.007, Kayu Putih, Kec.Pulo Gadung,Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau Jl.Garuda, Kel.Palangka,Kec.Jekan Raya,Kodya Palangkaraya,Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pensiun Dini PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/X/2016/Reskrim tanggal 11 Oktober 2016 sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-85/Q.2.11.6/Euh.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-890/Q.2.11.6/Euh.2/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 161-I/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 20 Desember 2016 sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 161-II/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 11 Januari 2017 sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 20 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik**” sebagaimana diatur dalam pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL** dengan Pidana penjara selama 1(satu) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa di tahan, dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Set peralatan Mini Air Compressor merk " SGL Premium AS06 " warna Biru alat untuk mengebor Gigi.
- 2) 1 (satu) buah Tas merk " ELLE " warna Coklat.
- 3) 1 (satu) buah Lampu Belajar LM218 yang terbuat dari bahan besi Stainless.
- 4) 1 (satu) buah Box Plastik merk ' KRISBOW " warna Putih Bening.
- 5) 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Mangkuk Kecil warna Putih Bening.
- 6) 1 (satu) buah Tas Plastik Kecil warna Pink.
- 7) 3 (tiga) lembar Sarung Tangan warna Ungu.
- 8) 3 (tiga) biji Tusuk Gigi.
- 9) 2 (dua) buah Pemetong Kuku warna Kuning Emas dan Stainless.
- 10) 1 (satu) bungkus Kapas Pembalut.
- 11) 1 (satu) buah Bolpoint merk " Standart TECNO 038 " warna Hitam.
- 12) 1 (satu) Botol Kecil Tetes Mata merk " RECO ".
- 13) 1 (satu) botol Kecil Obat Cair merk " ALBOTHYL ".
- 14) 1 (satu) buah Kaca Bening berbentuk Segi Empat sebagai alas pengaduk bubuk Plecer Powder untuk Gigi sementara.
- 15) 1 (satu) lembar Kain Lap warna kombinasi Putih, Orange, Biru.
- 16) 1 (satu) buah tempat Ceramic Bracket Clasonne/ tempat Gigi Palsu warna Hitam.
- 17) 3 (tiga) buah Pengaduk semen Glass Ionomer warna Putih dan Biru.
- 18) 4 (empat) buah tempat Cairan Bonding merk " 3M " warna Putih.
- 19) 2 (dua) buah Kaca Mika warna Merah dan Orange untuk Pengaduk Glas Ionomer.
- 20) 20 (dua puluh) buah Ring Gigi.
- 21) 11 (sebelas) biji Crown Gigi Temporer.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) bungkus bubuk Alginat bahan untuk Cetak Gigi.
- 23)1 (satu) buah alat Pembuka Bibir warna Putih Bening.
- 24)4 (empat) lembarAmplas ukuran kecil warna Coklat dan 1 (satu) lembar Ampalas ukuran kecil warna abu-abu tua.
- 25)1 (satu) buah mangkuk untuk pengaduk bahan.
- 26)1 (satu) buah Pisau Kecil merk " Surgical Blade ".
- 27)4 (empat) bungkus Karet Behel merk " 3M " warna Kuning.
- 28)3 (tiga) lembar Artikulating Paper warna Merah untuk Tambalan Gigi yang ketinggian.
- 29)16 (enam belas) biji Kuas kecil beserta 2 Gagang warna Putih.
- 30)1 (satu) lembar Lilin berbentuk Persegi Panjang warna Pink untuk buat Gigi Palsu.
- 31)77 (tujuh puluh tujuh) biji Power " O " berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 32)21 (dua puluh satu) biji Power Chain berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 33)5 (lima) Pac Bracket.
- 34)20 (dua puluh bungkus) Kawat Gigi / Behel untuk merapikan Gigi.
- 35)1 (satu) Set Gigi Palsu.
- 36)9 (sembilan) buah Sendok Cetak Gigi.
- 37)20 (dua puluh) Hasil Cetakan Gigi warna Biru Muda dan warna Putih.
- 38)1 (satu) buah Alat Bor Low Speed merk " DENTPIECE " warna Silver beserta Mata Bor sebanyak 5 (lima) biji dan 1 (satu) buah Alat Pembuka Mata Bor.
- 39)1 (satu) buah Alat Suntik Gusi bahan Stainless.
- 40)7 (tujuh) buah Jarum Suntik warna Merah.
- 41)8 (delapan) buah Jarum Suntik warna Biru.
- 42)5 (lima) buah Alat Suntik ukuran 1 ml beserta Jarum.
- 43)1 (satu) buah Alat Suntik ukuran 3 ml beserta Jarum.
- 44)1 (satu) buah Alat Pelindung Gusi warna Hitam.
- 45)4 (empat) Tube Tambahan Gigi Putih.
- 46)2 (dua) buah Spuit Etcing.
- 47)3 (tiga) buah Pinset Stainless.
- 48)1 (satu) buah Burnusor Stailess felling Gigi Tambahan.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49)3 (tiga) buah Gunting Stainless.
- 50)1 (satu) buah Tang Stainless Potong Kawat Gigi.
- 51)1 (satu) buah Tang Stainless untuk Cabut Gigi dan membentuk Ring.
- 52)2 (dua) buah Menicure warna Kuning Emas untuk bersihkan Kuku.
- 53)2 (dua) Pinset Kecil untuk Cabut Alis warna Kuning Emas dan Stainless.
- 54)1 (satu) buah Pisau Ukir Stainless untuk ukir Gigi.
- 55)1 (satu) buah Ecavator Stainless untuk bersihkan kotoran dalam / Karang Gigi.
- 56)6 (enam) buah Plastic Instrumen Stainless untuk menaruh bahan Tambalan Gigi.
- 57)1 (satu) buah Penjepit Karet Stailless untuk Karet Gigi.
- 58)3 (tiga) buah Sonde Stainless untuk Pembersih Gigi.
- 59)1 (satu) buah Spatel Stainless untuk Pengaduk Bahan Tambalan Gigi.
- 60)4 (empat) buah Kaca Mulut Stainless.
- 61)5 (lima) buah bekas Ampul Lidocaine.
- 62)7 (tujuh) buah bekas Ampul Septocain.
- 63)1 (satu) botol kecil Arcen merk “ Septodont “ untuk mematikan saraf Gigi.
- 64)1 (satu) botol kecil Ceivitron untuk tambalan Gigi sementara.
- 65)4 (empat) botol kecil bekas Luting dan Lining Cement Powder bahan Cair dan Bubuk untuk semen Tambal Gigi atau Pasang Crown Gigi.
- 66)1 (satu) botol kecil Eugenol Cairan / Minyak Cengkeh untuk menghilangkan rasa sakit Gigi.
- 67)1 (satu) botol kecil Salep Gel untuk menghilangkan rasa sakit di Gusi.
- 68)1 (satu) botol OCO untuk pembersih Gigi / Nikotin.
- 69)1 (satu) botol Pletcher Powder untuk bahan tambalan gigi sementara.
- 70)1 (satu) botol Bubuk Amalgam untuk tambaln gigi Permanen.
- 71)2 (dua) botol Gel T-Bond untuk tambal putih supaya lengket.
- 72)1 (satu) botol kecil Air Raksa untuk campuran Tambalan Gigi Permanen.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73)1 (satu) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Bubuk untuk Blecing / Pemutih Gigi.

74)1 (satu) botol kecil Bonding untuk Gigi Nyilu dan Tambalan Putih dan Pasang Behel.

75)1 (satu) botol kecil Vaseline untuk Pelembab Bibir.

76)2 (dua) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Cair untuk Blecing / Pemutih Gigi.

77)1 (satu) botol kecil CHOLOROPHENOL CAMPHORMENTHOL (CHKM) untuk Perawatan Gigi.

78)2 (dua) botol GLASS IONOMER CEMENT bahan bubuk dan Cairan untuk Tambalan Gigi dan Pasang Crown Gigi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Februari 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-95/KSGN/12/2016 tertanggal 13 Desember 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Losmen Citra Katingan, Jalan Bukit Raya RT. 014 RW. 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) Kasongan ada yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa izin Praktek yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya anggota polsek katingan hilir yang di pimpin kapolsek katingan Hilir di antaranya saksi anak agung gede artawan beserta anggota polsek lainnya, mendatangi tempat yang di duga di gunakan utnuk melakukan praktik kedokteran tersebut, dan sesampainya di losmen citra Katingan tersebut, Saksi Anak Agung Gede Artawan mendapati terdakwa, selesai mengoleskan obat albothil di bagian gusi saksi Kadariansyah, dan pada waktu itu terdakwa juga membawa peralatan praktik dokter gigi yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas merk " ELLE " warna Coklat yang berisikan peralatan Praktek Gigi dan 1 (satu) buah Box Plastik merk " KRISBOW " warna Putih Bening yang berisikan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan Praktek Gigi, selanjutnya Saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan kepada terdakwa " *apakah ibu adalah seorang dokter dan terdakwa menjawab iya saya adalah seorang dokter gigi dari Jakarta*, selanjutnya saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan apakah ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktik kedokteraen gigi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin praktek tersebut yang sah dari pihak yang berwenang " *dengan alasan masih dalam kepengurusan kepindahan izinnya dari Jakarta*". Kemudian mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Anak Agung Gede Artawan beserta anggota Polsek Katingan Hilir lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah melakukan praktik dokter gigi kepada saksi Normalia berupa pemeriksaan gigi, melakukan pencetakan gigi, dan melakukan Penyuntikan di bagian gusi sebanyak 2 (dua) kali dengan alat suntik yang terbuat dari stainless steel dan dengan obat cairan yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit, melakukan pencabutan gigi, serta penambalan gigi, selain itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Normalia untuk pemasangan behel / kawat gigi dengan tarif atau biaya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah di lakukan pembayaran oleh saksi Normalia dengan jumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terhadap saksi Kadariansyah terdakwa melakukan praktik kedokteran gigi berupa pemasangan dan pembuatan gigi Palsu sebanyak 5 (lima) gigi palsu dengan tarif atau biaya sejumlah Rp, 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah di bayar oleh saksi Kadariansyah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sisanya rencananya akan di bayarkan ketika akan di lakukan pemasangan gigi palsu, dan terhadap saksi Kadariansyah terdakwa sudah melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan pencetakan gigi, melakukan penyuntikan dengan alat suntik yang terbuat dari stainless stiiil dengan di beri obat cairan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat nantinya dilakukan pencabutan, di karenakan gigi saksi Kadariansyah masih terasa sakit akibat suntikan yang di lakukan terdakwa pada saat sebelumnya, kemudian proses pencabutan gigi di batalkan dan terdakwa mengoleskan obat albothil di bagian gusi di karenakan di bagian gusi saksi kadariansyah ada tanda putih seperti sariawan.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pelayanan praktik dokter gigi kepda masyarakat kasongan, ketika di panggil dokter oleh saksi Normalia maupun saksi Kadariansyah, terdakwa tidak menolak ketika di panggil sebagai seorang dokter, bahakn kepada saksi Normalia terdakwa mengatakan bahwa terdakwa seorang dokter dan mempunyai klinik di jakarta, sehingga saksi Kadariansyah dan saksi Normalia meyakini bahwa terdakwa adalah benar seorang dokter gigi, dan ketika melakukan pelayanan sebagai dokter gigi, terdakwa selalu membawa peralatan – peralatan kedokteran gigi yang di bawa dan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dengan menggunakan tas warna coklat sehingga memberi kesan bahwa terdakwa memang benar adalah dokter gigi, sedangkan terdakwa dalam melakukan praktek sebagai dokter gigi bukanlah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 77 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Losmen Citra Katingan, Jalan Bukit Raya RT. 014 RW. 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) Kasongan ada yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa izin Praktek yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya anggota polsek katingan hilir yang di pimpin kapolsek katingan Hilir di antaranya saksi anak agung gede artawan beserta anggota polsek lainnya, mendatangi tempat yang di duga di gunakan untuk melakukan praktik kedokteran tersebut, dan sesampainya di losmen citra Katingan tersebut, Saksi Anak Agung Gede Artawan mendapati terdakwa, selesai mengoleskan obat albothil di bagian gusi saksi Kadariansyah, dan pada waktu itu terdakwa juga membawa peralatan praktik dokter gigi yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas merk “ ELLE “ warna Coklat yang berisikan peralatan Praktek Gigi dan 1 (satu) buah Box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik merk “ KRISBOW “ warna Putih Bening yang berisikan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan Praktek Gigi, selanjutnya Saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan kepada terdakwa “ *apakah ibu adalah seorang dokter dan terdakwa menjawab iya saya adalah seorang dokter gigi dari Jakarta*, selanjutnya saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan apakah ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktik kedokteran gigi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin praktek tersebut yang sah dari pihak yang berwenang “*dengan alasan masih dalam kepengurusan kepindahan izinnya dari Jakarta*”. Kemudian mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Anak Agung Gede Artawan beserta anggota Polsek Katingan Hilir lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah melakukan praktik dokter gigi kepada saksi Normalia berupa pemeriksaan gigi, melakukan pencetakan gigi, dan melakukan Penyuntikan di bagian gusi sebanyak 2 (dua) kali dengan alat suntik yang terbuat dari stainless steel dan dengan obat cairan yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit, melakukan pencabutan gigi, serta penambalan gigi, selain itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Normalia untuk pemasangan behel / kawat gigi dengan tarif atau biaya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah di lakukan pembayaran oleh saksi Normalia dengan jumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terhadap saksi Kadariansyah terdakwa melakukan praktik kedokteran gigi berupa pemasangan dan pembuatan gigi Palsu sebanyak 5 (lima) gigi palsu dengan tarif atau biaya sejumlah Rp, 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribua rupiah) dan sudah di bayar oleh saksi Kadariansyah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sisanya rencananya akan di bayarkan ketika akan di lakukan pemasangan gigi palsu, dan terhadap saksi Kadariansyah terdakwa sudah melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan pencetakan gigi, melakukan penyuntikan dengan alat suntik yang terbuat dari stainless stiiil dengan di beri obat cairan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat nantinya dilakukan pencabutan,

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan gigi saksi Kadariansyah masih terasa sakit akibat suntikan yang di lakukan terdakwa pada saat sebelumnya, kemudian proses pencabutan gigi di batalkan dan terdakwa mengoleskan obat albothil di bagian gusi di karenakan di bagian gusi saksi kadariansyah ada tanda putih seperti sariawan.

- Bahwa ketika terdakwa melakukan pelayanan praktik dokter gigi kepada masyarakat kasongan, ketika di panggil dokter oleh saksi Normalia maupun saksi Kadariansyah, terdakwa tidak menolak ketika di panggil sebagai seorang dokter, bahkan kepada saksi Normalia terdakwa mengatakan bahwa terdakwa seorang dokter dan mempunyai klinik di jakarta, sehingga saksi Kadariansyah dan saksi Normalia meyakini bahwa terdakwa adalah benar seorang dokter gigi, dan ketika melakukan pelayanan sebagai dokter gigi, terdakwa selalu membawa peralatan – peralatan kedokteran gigi yang di bawa dan disimpan dengan menggunakan tas warna coklat sehingga memberi kesan bahwa terdakwa memang benar adalah dokter gigi, sedangkan terdakwa dalam melakukan praktek sebagai dokter gigi bukanlah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Agung Gede artawan Bin. Anak Agung Gede Astawa,
dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana di Bidang Praktik Kedokteran;

- Bahwa benar pada saat ditangkap dan diamankan terdakwa PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL telah selesai melayani pasien yaitu Saksi. KADARIANSYAH dan Saksi. NORMALIA serta dengan membawa peralatan praktik kedokteran gigi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan praktek gigi berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mangganti karet bracket (behel) ;
- Bahwa benar ketika saksi mengamankan terdakwa pada saat itu ada barang bukti berupa obat-obatan ataupun peralatan medis yang ditemukan milik terdakwa PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL waktu itu yaitu 1(satu) set Alat Bor Gigi yang ditaruh didalam tas besar warna Coklat merk “ ELLE “ beserta 1 (satu) buah Box Plastik merk “ KRISBOW “ warna Putih bening dan 1 (satu) buah Tas Plastik kecil warna Pink yang berisikan obat-obatan dan peralatan medis untuk praktek gigi namun untuk nama dan jumlahnya terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa baru mengetahui setelah dilakukan penyitaan dan didata oleh Penyidik di Polsek Katingan Hilir ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin praktek tersebut yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL bukan tenaga Kesehatan dan hanya merupakan orang yang pernah belajar dari buku dan punya pengalaman kerja di Klinik dan bukan seorang dokter gigi atau memiliki latar belakang dokter / dokter gigi dan tidak ada memiliki Izin pelayanan kesehatan di wilayah Kasongan Kab. Katingan dan tidak ada memilik Rekomendasi dari IDGI (Ikatan Dokter Gigi Indonesia) Kab. Katingan maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Katingan ;
- Bahwa benar awalnya anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng ada yang kegiatan Praktik Kedokteran tanpa izin Praktek yang sah

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud dan pada saat itu terdakwa PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL selesai melayani pasien dan sedang duduk ruang tamu bersama saksi KADARIANSYAH dan saksi NORMALIA serta dengan membawa peralatan praktik kedokteran gigi yaitu 1 (satu) buah Tas merk " ELLE " warna Coklat yang berisikan peralatan Praktek Gigi dan 1 (satu) buah Box Plastik merk " KRISBOW " warna Putih Bening yang berisikan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan Praktek Gigi dan waktu itu saksi sempat menyakan kepada terdakwa " *apakah ibu adalah seorang dokter dan terdakwa menjawab iya saya adalah seorang dokter gigi dari Jakarta* dan setelah ditanyakan izin praktek yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek gigi tersebut waktu itu Saksi. PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL tidak dapat menunjukkan izin praktek tersebut yang sah dari pihak yang berwenang *dengan alasan masih dalam kepengurusan kepindahan izinnya dari Jakarta.* Kemudian Saksi. PURIWATI Binti KARNADI SIDHIL beserta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Normalia Binti H.Tikil Litang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 wib i Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa telah dilakukan Praktik Kedokteran yang dilakukan yaitu bagian pencabutan gigi, pemasangan gigi palsu, pemasangan behel dan penambalan gigi tanpa ijin ;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi profesi terdakwa adalah sebagai seorang Dokter Gigi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa PURIWATI sebagai seorang dokter gigi ketika bertemu dengan saksi HERSIATI yang mengatakan bahwa ada Dokter Gigi dari Jakarta yang bisa melakukan pemasangan behel gigi tempat Saksi. HERSIATI pernah menjadi pasien. dan pada saat saksi bertemu terdakwa dan menanyakan "Ibu dokter ya...?" kemudian terdakwa PURIWATI menjawab "ya, saya dokter dari Jakarta dan apabila ke Jakarta saksi disuruh main – main kerumah terdakwa PURIWATI " ;
- Bahwa benar saksi pernah ada melakukan pemeriksaan Gigi dengan terdakwa PURIWATI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober sekira jam 15.00 Wib, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib dan hari Kamis tanggal 6 Oktober sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah saksi ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan pertama pada hari Selasa tanggal 4 Oktober sekira jam 15.00 Wib terdakwa melakukan pencetakan Gigi, yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib melakukan penyuntikan dibagian Gusi sebanyak 2 (dua) kali dengan Alat Suntik yang terbuat Stainless dengan obat bentuk cairan yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit atau kebas sewaktu dilakukan pencabutan Gigi dan setelah itu baru melepas / mencabut Gigi Palsu yang pernah saksi pasang di tukang Gigi sebelumnya yang menyebabkan Gigi saksi Goyang dan Gusi saksi menjadi merah dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menambal Gigi saksi dengan cara pada gigi yang berlobang diberi kapas dengan ditetaskan Cairan / Minyak Cengkeh;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan praktik Kedokteran terhadap saksi saat pencetakan Gigi, pencabutan gigi hanya ada saksi dan terdakwa saja namun sewaktu penambalan Gigi waktu itu ada saksi, terdakwa dan saksi KADARIANSYAH beserta istrinya ;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tarif / biaya yang ditawarkan oleh terdakwa untuk tarif / biaya pemasangan behel/ kawat gigi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah saksi bayar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu 5 Oktober 2016 saksi bayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Kamis 6 Oktober 2016 saksi bayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu 8 Oktober 2016 saksi bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar sebelum pemasangan behel / kawat gigi selesai namun untuk sisanya belum saksi bayar karena proses pemasangan behel / kawat gigi belum dilakukan dan yang menentukan biaya / tarif tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar kondisi mulut / gigi saksi setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi. PURIWATI dengan cara disuntik sebanyak 2 (dua) kali pada bagian gusi gigi bagian bawah tidak terasa sakit atau nyeri tapi pada bagian gigi geraham kanan bagian bawah yang berlubang yang diberi kapas yang sebelumnya ada diberi cairan beraroma cengkeh terasa nyeri dan ngilu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana dibidang praktik Kedokteran hanya sendirian saja ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah dalam praktek kedokteran yang dilakukan oleh terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan Praktek Gigi di Kasongan Kab. Katingan Prov Kalimantan Tengah tidak ada memiliki Rekomendasi dari IDGI (Ikatan Dokter Gigi) Kab. Katingan maupun Izin Praktek dari Dinas Kesehatan Kab. Katingan, namun saksi baru ingat bahwa waktu itu terdakwa pernah mengatakan ingin membuka praktek di Kasongan dan akan mengurus izin praktek dan juga mengatakan belum punya izin ;
- Bahwa benar setiap kegiatan praktik gigi terdakwa tidak ada didampingi oleh tenaga ahli / dokter dan setiap alat kesehatan dan tidak ada menggunakan resep dari tenaga ahli / dokter ;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa PURIWATI pada saat melakukan pemeriksaan gigi kepada saksi adalah alat cetak gigi, alat suntik, botol berbentuk kecil terbuat dari kaca yang tidak saksi tahu nama / merknya kemudian bubuk warna merah muda dan besi yang terbuat dari bahan stainless steel dengan ujung bagian atas berbentuk bundar dan ada cerminnya dan 1 (satu) set mesin bor gigi warna biru yang ada digunakan ketika proses pembersihan karang gigi ;
- Bahwa benar awalnya sewaktu saksi HERSIATI mengajak terdakwa PURIWATI ke Kasongan dan singgah di rumah sehat Ibu SUGIHARTI dan minum Nutrisi Herbalife dan dari itu saksi bertemu dengan terdakwa bersama saksi. HERSIATI, kemudian saksi HERSIATI memperkenalkan dan menceritakan bahwa terdakwa yang pernah merawat gigi atau memasang bracket (behel) saksi HERSIATI sewaktu di Jakarta, kemudian saksi merasa tertarik untuk memasang behel / kawat Gigi kepada terdakwa dan akhirnya berkomunikasi lewat telepon terdakwa PURIWATI untuk melakukan pemasangan Behel / Kawat Gigi untuk datang kerumah saksi dan saksi juga ada menelpon istri Saksi. KADARIANSYAH memberitahu bahwa ada dokter Gigi yang datang kerumah saksi bersama saksi HERSIATI kemudian saksi KADARIANSYAH bersama istrinya datang kerumah saksi dan juga ingin menjadi Pasien terdakwa dengan maksud untuk memeriksa gigi Saksi. KADARIANSYAH yang rencananya akan diganti dengan gigi palsu ;
- Bahwa benar selain saksi ada orang lain yang pernah melakukan pemeriksaan / pengobatan gigi kepada terdakwa yaitu saksi KADARIANSYAH ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kadariansyah Bin. H.Murhaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi profesi terdakwa adalah sebagai seorang Dokter Gigi dan juga melakukan praktek kedokteran pemasangan gigi palsu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai seorang dokter gigi yaitu pada awalnya istri saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi NORMALIA bahwa ada dokter gigi datang kerumahnya dibawa oleh saksi HERSIATI setelah itu istri saksi mengajak saksi ke tempat saksi NORMALIA untuk menemui dokter gigi yang dimaksud untuk memeriksa gigi saksi yang rencananya akan saksi ganti dengan gigi palsu dan pada saat saksi memeriksakan gigi saksi kepada terdakwa PURIWATI pada saat itu saksi ada menanyakan "ibu dokter ya...?" kemudian terdakwa PURIWATI menjawab "ya dan saya punya klinik di Jakarta";
- Bahwa benar saksi pernah ada melakukan pemeriksaan Gigi dengan terdakwa PURIWATI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah Saksi. NORMALIA ;
- Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib yaitu pemeriksaan gigi pada awalnya terdakwa melakukan pemeriksaan dan pencetakan Gigi lalu dilakukan penyuntikan sebanyak 4 (empat) kali dengan Alat Suntik yang terbuat dari Stainless dengan diberi obat bentuk cairan yang berguna untuk menimbulkan rasa Kebas/Kebal dan menghilangkan rasa sakit sewaktu dilakukan proses pencabutan Gigi karena waktu itu Gigi saksi masih terasa sakit akhirnya proses pencabutan dibatalkan dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira 15.30 Wib Saksi. PURIWATI melakukan pengobatan dengan cara mengoleskan obat ALBOTHYL " dibagian Gusi karena waktu itu dibagian Gusi saksi ada tanda putih dibagian seperti sariawan ;
- Bahwa benar pada saat Saksi. PURIWATI melakukan praktik Kedokteran di bagian pemasangan gigi palsu pada saat itu ada saksi dan terdakwa PURIWATI dan Saksi. NORMALIA saja ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan selama saksi kenal dan mengetahui terdakwa PURIWATI saksi pernah memanggil dengan sebutan “*Dokter*” namun terdakwa tidak ada tanggapan apa-apa atau menolak untuk dipanggil Dokter juga tidak ada dan juga tidak mengiyakan apabila dipanggil dengan sebutan Dokter dan terdakwa PURIWATI diam saja dan dari itu meyakinkan saksi bahwa terdakwa PURIWATI adalah seorang Dokter ;
- Bahwa benar biaya yang ditawarkan oleh terdakwa PURIWATI pada saat itu kepada saksi yaitu untuk pemasangan dan pembuatan gigi palsu sebanyak 8 (delapan) gigi palsu sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta) rupiah namun karena tidak memiliki dana sebesar tersebut jadi saksi putusan untuk pemasangan dan pembuatan gigi palsu saksi sebanyak 5 (lima) gigi palsu dengan tarif yang saksi tawarkan kepada terdakwa PURIWATI sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu disetujui oleh terdakwa PURIWATI dengan syarat saksi membayar uang muka sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah saksi bayar dan untuk sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diminta setelah mau pemasangan gigi palsu dan yang menentukan biaya / tarif tersebut adalah terdakwa PURIWATI sendiri ;
- Bahwa benar kondisi mulut / gigi saksi setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara disuntik sebanyak 4 (empat) kali pada bagian gusi gigi bagian atas terasa nyeri dan sakit dan pada bagian rongga mulut timbul sariawan sehingga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib saksi ada menghubungi terdakwa PURIWATI melalui telepon kapan terdakwa PURIWATI akan ke Kasongan untuk memeriksa kembali kondisi gusi gigi saksi yang terasa nyeri dan sakit untuk diperiksa kembali ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 15.30 Wib saksi ada bertemu dengan terdakwa PURIWATI di tempat saksi NORMALIA kemudian saksi diperiksa dan pada bagian gusi gigi yang sakit diberi obat “Albothil” oleh terdakwa PURIWATI dengan cara dioles ;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan / pengobatan kepada terdakwa yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 yang bertempat di alamat TKP tersebut diatas ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah dalam praktek kedokteran yang dilakukan oleh terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak dan saksi baru mengetahui di Kantor Polsek Katingan Hilir dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan Praktek Gigi di Kasongan Kab. Katingan Prov Kalimantan Tengah tidak ada memiliki Rekomendasi dari IDGI (Ikatan Dokter Gigi) Kab. Katingan maupun Izin Praktek dari Dinas Kesehatan Kab. Katingan ;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan gigi kepada saksi adalah alat cetak gigi, alat suntik, botol berbentuk kecil terbuat dari kaca yang tidak saksi tahu nama / merknya kemudian bubuk warna merah muda dan besi yang terbuat dari bahan stainless steel dengan ujung bagian atas berbentuk bundar dan ada cerminnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Ir.Hersiati, M.Si. Binti Frans Tambis** , di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas teman saja karena saksi dulu pernah menjadi pasien memasang Bracket (Behel) sewaktu terdakwa PURIWATI melakukan praktek atau kegiatan tersebut waktu itu di Jakarta dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng mengetahui dari terdakwa melalui sms dengan saksi mengatakan bahwa terdakwa. PURIWATI ditangkap oleh Petugas

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di Kantor Distamben Kab. Katingan dan sedang dinas / bekerja ;

- Bahwa yang melakukan melakukan kegiatan praktek pelayanan kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mangganti karet bracket (behel) adalah terdakwa PURIWATI ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pasien lain yang menyampaikan ada praktek pemasangan bracket (behel) karena saksi tertarik kemudian saksi melakukan pemasangan bracket (behel) dan melakukan perawatan bracket (behel) gigi tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pemasangan bracket (behel) gigi untuk merapikan/memperbaiki gigi dan setelah saksi pasang gigi saksi menjadi lebih bagus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan lain selain kegiatan praktek pelayanan kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mangganti karet bracket (behel) yang dilakukan oleh terdakwa PURIWATI ;
- Bahwa dalam melakukan Praktek Kesehatan Saksi. PURIWATI melakukannya sendirian saja tanpa dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PURIWATI sejak Tahun 2013 dan di Jakarta sewaktu jadi pasiennya dan terdakwa PURIWATI melakukan Praktek tersebut diatas setahu saksi sejak tahun 2013 di Jakarta sampai sekarang ;
- Bahwa saksi yang menjadi Pasien terdakwa PURIWATI waktu itu adalah saksi NORMALIA dan saksi KADARIANSYAH yang melakukan kegiatan praktek pelayanan kesehatan yaitu berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mangganti karet bracket (behel) ;
- Bahwa selama mengenal dan menjadi Pasien terdakwa PURIWATI, saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan kepada terdakwa PURIWATI apakah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai Tenaga kesehatan, Dokter atau Dokter Gigi yang memiliki Sertifikat Kompetensi, Registrasi atau Surat tanda Registrasi Dokter, Surat Izin Praktik, pasien dan Profesi Kedokteran atau Kedokteran gigi ;

- Bahwa selama saksi mengenal terdakwa PURIWATI saksi tidak tahu apakah terdakwa adalah seorang dokter atau bukan dan saksi hanya mengetahui sewaktu saksi pernah menjadi Pasien terdakwa di sebuah Klinik di Jakarta biasa di panggil “ Dokter “ dan akhirnya saksi terbiasa dan mengikuti memanggil Dokter kepada terdakwa dan apabila saksi panggil Dokter terdakwa tidak menolak panggilan tersebut dan juga tidak mengiyakan dan waktu itu yang lebih meyakinkan saya bahwa terdakwa PURIWATI sewaktu melakukan Praktek di sebuah Klinik di Jakarta juga pernah menggunakan / memakai Baju Jas warna Putih yang biasa dipakai oleh seorang dokter pada umumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dalam melakukan pelayanan Kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mangganti karet bracket (behel) di Wilayah Kasongan Kab. Katingan waktu itu terdakwa PURIWATI apakah ada memiliki Izin Praktek yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan dan memiliki Surat Tanda Registrasi / STR yang diterbitkan oleh oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau tidak ;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih menjadi Pasien atau melakukan perawatan Gigi yaitu berupa mengganti karet gigi kepada terdakwa PURIWATI tepatnya di Jalan Garuda Palangka Raya.
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Pasien terdakwa di Jakarta Tahun 2013 untuk memasang Bracket (behel) dengan biaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diluar perawatan dan untuk mengganti Karet Behel /setiap kali mengganti milik saksi di tempat terdakwa di Jalan Garuda Palangka Raya yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun perawatan tersebut

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan sebelum terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Katingan Hilir pada waktu itu ;

- Bahwa saksi mengajak bersama – sama terdakwa menuju ke Kasongan dengan mengendarai mobil saksi untuk melakukan pelayanan kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mengganti karet bracket (behel) di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng terhadap pasien saksi KADARIANSYAH dan saksi NORMALIA waktu itu saksi tidak ada maksud dan tujuan tertentu terhadap terdakwa dan saksi hanya mengajak jalan-jalan terhadap terdakwa PURIWATI karena merupakan orang baru/pendatang;
- Bahwa terdakwa PURIWATI sehingga sampai melakukan pelayanan Kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mengganti karet bracket (behel) di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng awal mulanya sewaktu saksi mengajak terdakwa PURIWATI jalan – jalan ke Kasongan dan singgah di rumah sehat Ibu SUGIHARTI dan minum Nutrisi Herbalife dan dari sana waktu itu saksi ketemu saksi NORMALIA lalu saksi memperkenalkan dan menceritakan bahwa ini ibu dokter yang pernah merawat gigi atau memasang bracket (behel) saksi sewaktu di Jakarta ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pasien saksi NORMALIA yang berada di Kasongan Kab. Katingan waktu itu awalnya karena saksi yang memberi tahu dan mengenalkan kepada terdakwa PURIWATI sewaktu singgah di rumah sehat Ibu SUGIHARTI dan minum Nutrisi Herbalife dan dari sana waktu itu saksi dan terdakwa ketemu bersama saksi NORMALIA lalu saya memperkenalkan dan menceritakan bahwa ini ibu dokter yang pernah merawat gigi atau memasang bracket (behel) saksi sewaktu di Jakarta dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pasien saksi KADARIANSYAH saksi tidak tahu dari mana terdakwa kenal.;

- Bahwa terdakwa melakukan Praktik Gigi di Kasongan sudah selama kurang lebih satu minggu karena selama kurang lebih satu minggu terdakwa ikut bersama saksi dan sekaligus menemani saksi.;
- Bahwa peralatan yang dibawa terdakwa pada saat melakukan Praktik Gigi di Kasongan yaitu 1 (satu) buah Tas Besar warna Coklat yang berisikan peralatan yang saksi tidak tahu persis jumlah apa jenis dan isinya serta namanya dan 1 (satu) buah Box Plastik warna Putih yang juga berisikan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang saksi tidak tahu persis jumlah apa jenis serta namanya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di hadirkan ahli yang berkompeten di bidang kedokteran khususnya kedokteran gigi terkait perkara Terdakwa yang di hadirkan Jaksa di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

5. Ahli drg. Anang Kusdianto Bin. Amat Jazuli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar Ahli adalah Dokter Gigi di Staf Fungsional Dokter Gigi dan Mulut dan Dokter Gigi Pertama di Puskesmas Kereng Pangi, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan. dan juga Ahli memiliki keahlian dan pengetahuan ketentuan perundang-undangan terkait kesehatan dan atau kedokteran ;
- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk kegiatan pelayanan kesehatan gigi yaitu dilakukan di tempat yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi antara lain :

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokter gigi.
 - b. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 512/Menkes/Per/V/2007 dapat memberikan pelayanan asuhan medis kesehatan gigi dengan pendelegasian adalah pada profesi Perawat Gigi.
 - c. Untuk perizinan yang harus dimiliki untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi sebagai berikut :
 - 1) Surat Tanda Registrasi/ STR yang diterbitkan oleh oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 - 2) Surat Ijin Praktek / SIP yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat.
- Bahwa benar maksud dari sifat aktif dari alat ortodonti yang terdiri dari bracket (behel) dan karet / elastis bracket (behel), kawat niti yang ditunjukkan pemeriksa yaitu apabila peralatan tersebut digabungkan dan dipasangkan pada elemen gigi maka akan menimbulkan gaya biomekanika yang akan merubah posisi gigi dari tempatnya dan berdasarkan data atau identitas pada bungkus bracket (behel) yang ditunjukkan bahwa tidak ada menyebutkan indikator atau petunjuk yang jelas tentang pemasangan peralatan tersebut yang mana pada peralatan yang memiliki izin edar dapat dipastikan menyebutkan indikator atau petunjuk yang jelas tentang pemasangan peralatan tersebut ;
 - Bahwa benar dengan melihat kawat niti dan bracket (behel) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yaitu kawat niti dan bracket (behel) merupakan alat aktif sehingga apabila digunakan / dipasang dalam mulut tanpa ada pengawasan dari dokter gigi dapat menimbulkan perubahan pada susunan geligi ke arah yang tidak kita kehendaki ;
 - Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki keahlian berupa kompetensi dalam perawatan ortodontik removable atau fixed pada pasien anak atau dewasa yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan kedokteran gigi yang dilakukan pada tempat yang telah ditentukan atau yang telah memiliki izin dari instansi terkait yang mana berdasar Permenkes RI Nomor 1871 / Menkes / Per / IX / 2011 tentang pencabutan permenkes RI Nomor : 339 / Menkes / Per / V / 1 989

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan tukang gigi bahwa tukang gigi tidak dibenarkan melakukan praktek kedokteran berupa pemasangan alat ortodonti berupa bracket (behel), perawatan alat ortodonti berupa bracket (behel) ;

- Bahwa benar praktek kedokteran yang dilakukan oleh terdakwa berupa pemasangan Gigi Palsu, Pencabutan Gigi, Tambal Gigi, pemasangan Bracket atau behel atau alat Ortodonti, perawatan alat ortodonti berupa bracket (behel) tanpa memiliki izin praktik dari instansi terkait, maka kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor: 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Puriwati Binti Karnadi Sidhil** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam Pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan di hadapi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Benar terdakwa Membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa belum Pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng diamankan oleh anggota Polsek Katingan Hilir ketika bersama saksi KADARIANSYAH dan saksi NORMALIA merupakan pasien terdakwa setelah melakukan praktek pelayanan kesehatan berupa pemberian/mengoleskan obat Abothyl dengan menggunakan kapas terhadap Gusi saksi KADARIANSYAH yang mana 1 (satu) minggu sebelumnya terdakwa ada melakukan penyuntikan di bagian Gusi saksi KADARIANSYAH ;
- Bahwa benar kegiatan pelayanan kesehatan yang terdakwa berikan yaitu Pemasangan Gigi Palsu dan tambal Gigi, melakukan pemasangan alat kesehatan gigi berupa bracket (behel), melakukan perawatan berupa mengganti karet bracket (behel) maupun perawatan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi lainnya dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya terdakwa tidak ada ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan praktek pelayanan kesehatan Kedokteran Gigi di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) RT.014 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng sejak hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib melakukan cetak gigi terhadap saksi.NORMALIA dan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib awalnya melakukan penyuntikan sebanyak 2 (dua) kali dengan Alat Suntik “ CITOJEK “ yang terbuat dari bahan Stainless dengan obat bentuk cairan “ LIDOCAINE 2% “ yang berguna untuk menimbulkan rasa Kebas/Kebal dan menghilangkan rasa sakit sewaktu dilakukan proses pencabutan Gigi dan setelah itu baru melepas/mencabut Gigi Palsu yang dipasang di tukang Gigi sebelumnya yang menempel di Gusi dan Gigi Premolar kedua yang menyebabkan Gigi Premolar kedua Goyang 4 derajat dan Peradangan Gusi (Gusi menjadi merah dan Berbau dan mengeluarkan Nanah) terhadap saksi NORMALIA dan hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wib menambal Gigi saksi NORMALIA dengan cara pada gigi yang berlobang terdakwa diberi kapas dengan ditetaskan Eugenol Cairan / Minyak Cengkeh untuk menghilangkan rasa sakit kemudian ditutup dengan “ Ceivitron “ untuk tambalan Gigi sementara terhadap saksi NORMALIA dan terhadap saksi KADARIANSYAH pada tanggal hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib melakukan pencetakan Gigi dan pemeriksaan dan pengecekan Gigi lalu dilakukan penyuntikan sebanyak 4 (empat) kali dengan Alat Suntik “ CITOJEK “ yang terbuat dari bahan Stainless dengan obat bentuk cairan “ LIDOCAINE 2% “ yang berguna untuk menimbulkan rasa Kebas/Kebal dan menghilangkan rasa sakit sewaktu dilakukan proses pencabutan Gigi karena waktu itu Gigi saksi KADARIANSYAH masih terasa sakit akhirnya proses pencabutan dibatalkan dan hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira 15.30 Wib terdakwa melakukan pengobatan dengan cara mengoleskan obat ALBOTHYL “ dibagian Gusi karena waktu itu terdakwa melakukan pengecekan/pemeriksaan dan membersihkan sekitar Gigi yang mau dicabut waktu itu banyak terdapat sisa makanan dan ada tanda putih dibagian gusi seperti sariawan.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan tersebut di wilayah Kasongan namun sebelumnya saksi sudah punya pengalaman kerja di sebuah Klinik di Jakarta Timur selama ± 5 (lima) Tahun;
- Bahwa benar terdakwa sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi KADARIANSYAH karena ada keluhan sakit pada Gusnya dimana seminggu sebelumnya terdakwa telah melakukan penyuntikan di Gusi saksi KADARIANSYAH dan untuk saksi NORMALIA mengatakan kepada terdakwa tidak jadi memasang behel ;
- Bahwa benar terdakwa ada memeriksa dan melakukan pengobatan terhadap Gusi saksi KADARIANSYAH tersebut perihal sakit pada gusnya dan pada saat terdakwa periksa tidak ada apa – apa dan terdakwa oleskan dengan obat “ ALBOTHYL “ ke Gusi saksi KADARIANSYAH ;
- Bahwa benar biaya yang terdakwa minta dari Saksi. KADARIANSYAH untuk memasang gigi palsu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang sudah di bayar oleh saksi KADARIANSYAH kepada saya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian untuk saksi NORMALIA yang terdakwa minta untuk pemasangan Behel sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan yang sudah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang menetapkan harga / biaya tersebut terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saksi KADARIANSYAH mengetahui bahwa terdakwa bisa melakukan praktik pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mengganti karet bracket (behel) dari saksi NORMALIA sedangkan saksi NORMALIA mengetahui terdakwa dari BU SUGI dan BU SUGI mengetahui dari saksi HERSIATI yang adalah teman terdakwa yang pernah berobat dan melakukan pemasangan behel di Jakarta :
- Bahwa benar saksi KADARIANSYAH dan saksi NORMALIA mau melakukan pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan dan perawatan mengganti karet bracket (behel) karena mereka mengetahui terdakwa adalah dokter gigi ;
- Bahwa benar saksi KADARIANSYAH dan saksi NORMALIA mengetahui bahwa profesi terdakwa sebagai dokter Gigi dari saksi

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERSIATI dan pada saat mereka berobat terdakwa bilang bahwa terdakwa tidak ada surat ijin tetapi kalau mereka masih mau berobat kepada terdakwa dan terdakwa lanjutkan pengobatannya dan mereka mau melanjutkan pengobatannya ;

- Bahwa benar saksi HERSIATI mengetahui terdakwa adalah Dokter GIGI karena saksi HERSIATI pernah berobat atau melakukan pemasangan Behel kepada terdakwa di Jakarta yaitu di Klinik ;
- Bahwa benar terdakwa bukan tenaga Kesehatan dan hanya merupakan orang yang pernah belajar dari buku dan punya pengalaman kerja di Klinik dan bukan seorang dokter gigi atau memiliki latar belakang dokter / dokter gigi serta terdakwa tidak ada memiliki Izin Praktik pelayanan kesehatan di wilayah Kasongan atau Kab. Katingan ;
- Bahwa benar terdakwa bisa melakukan praktik pemasangan behel, tambal gigi, dan pasang gigi palsu yaitu pernah belajar dari buku dan dari pengalaman tesangka pernah kerja di Klinik di Jakarta ;
- Bahwa benar dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan bracket (behel) dan perawatan mengganti karet bracket (behel) terdakwa hanya memahami pemasangan peralatan tersebut sesuai dengan yang diajarkan / pengalaman terdakwa pernah kerja di Klinik di Jakarta dan dari buku, untuk pemasangan secara ilmu kedokteran terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuka praktek pelayanan kesehatan berupa pasang gigi palsu, tambal gigi, pemasangan bracket (behel) dan perawatan mengganti karet bracket (behel) tersebut hanya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan juga untuk membiayai kebutuhan sekolah anak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Praktik Gigi di Kasongan sudah kurang lebih selama 1 (satu) satu minggu ;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan Praktik Gigi di Kasongan Kab. Katingan Prov Kalimantan Tengah tidak ada memiliki Rekomendasi dari IDGI (Ikatan Dokter Gigi) Kab. Katingan maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Katingan ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat – alat yang terdakwa bawa dan terdakwa gunakan untuk melakukan Praktik Gigi yaitu 1 (satu) set Alat Bor Gigi yang ditaruh didalam tas besar merk “ ELLE “ warna coklat, 1 (satu) Buah lampu belajar, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisikan kawat dan tambal gigi, 1 (satu) kotak peralatan pemeriksaan gigi yang berisi cetakan gigi, alat suntik, karet gigi, Albothyl, Obat suntik merk Lidocaine 2 % ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan alat – alat dan obat- obat untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan gigi tersebut membeli peralatan berupa 1 (satu) unit Mini Air Compresor merk ‘ SGL Premium AS06 “ di Pasar Kenari di Jakarta Pusat dan Peralatan obat – obatan untuk praktik gigi tersebut dari Pasar Pramuka yang berada di Jakarta Timur dan pemiliknya terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar melakukan kegiatan praktik gigi sudah ± 5 (lima) tahun dan terdakwa melakukan kegiatan praktik gigi ± 5 (lima) tahun yaitu di Klinik Jakarta Timur dan di wilayah Kasongan Kab. Katingan ± 1 minggu dan untuk daerah lainnya terdakwa tidak ada melakukan praktek ;
- Bahwa benar setiap kegiatan praktik gigi terdakwa tidak didampingi oleh tenaga ahli / dokter dan setiap alat kesehatan dan obat yang terdakwa gunakan tidak ada resep dari tenaga ahli / dokter ;
- Bahwa benar kronologis terjadinya praktik kedokteran yang terdakwa lakukan tersebut di Jalan Bukit Raya (losmen citra Katingan), Kel. Kasongan Lama, Kec Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah terhadap kedua pasien yaitu saksi NORMALIA dan Saksi. KADARIANSYAH yaitu berawal dari terdakwa datang ke Kasongan bersama dengan Saksi. HERSIATI langsung menuju kerumah Saksi. bu SUGI meminum Nutrisi herbalife kemudian Bu SUGI telpon Saksi. NORMALIA dengan mengatakan bahwa (NI ORANG YANG BISA PASANG BEHEL ADA DI SINI DI TEMPAT SAYA LAGI MINUM HERBALIFE) kemudian Saksi. NORMALIA datang dan mau dipasang Behel gigi dan langsung mengajak terdakwa kerumahnya yang berada di depan rumah bu SUGI kemudian langsung terdakwa cetak giginya dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa disini praktik gigi tidak ada ijin tetapi Saksi. NORMALIA tetap mau minta terdakwa dan dikasih uang tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besoknya saya ditelpon oleh Saksi NORNALIA yang mengatakan bahwa ada yang mau pasang gigi yaitu Saksi. KADARIANSYAH kemudian keesokkan harinya terdakwa datang ketempat Saksi. NORNALIA dan Saksi. KADARIANSYAH datang nanya terdakwa mau pasang gigi dan terdakwa minta biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Saksi KADARIANSYAH tidak ada membayar apa – apa hanya ngobrol dan janji besok mau dicetak dan besoknya terdakwa datang tetapi batal karena tidak ada uang dan terdakwa keluar untuk makan siang dan kemudian ditelpon sama Saksi NORNALIA yang mengatakan Bahwa Saksi. KADARIANSYAH jadi mencetak gigi dan terdakwa balik lagi mendatangi dan langsung terdakwa cetak dan gigi yang mau dipasang masih ada akar gigi kemudian saya suntik dengan menggunakan LIDOCAINE 2 % karena gusinya tetap sakit maka tidak jadi dilakukan tindakan apa – apa dan terdakwa suruh Saksi. KADARIANSYAH meminum obat AMOXILIN dan penghilang sakit MEFINAL tetapi Saksi. KADARIANSYAH memiliki obat sendiri yaitu AMOXILIN dan Asamefenamat dan terdakwa sarankan minum setengah jam lagi setelah terdakwa suntik dan setelah setengah jam obat tersebut dikasih istrinya yang langsung diminum oleh Saksi. KADARIANSYAH yang terdakwa anjurkan meminumnya sehari 3x pagi, siang, malam selama 4 hari dan karena gigi sudah dicetak untuk membuat gigi palsu dan di bayar tanda jadi untuk membuat gigi palsu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dilanjutkan pemasangan gigi palsu 4 (empat) hari kemudian tetapi sebelum empat hari terdakwa dihubungi oleh Saksi. KADARIANSYAH bilang bahwa gusinya sakit dan terdakwa kasih obat ALBOTHYL karena tresangka cek sariawan dan Saksi. KADARIANSYAH mengatakan bahwa tidak jadi membuat gigi palsu dan minta uangnya dikembalikan, setelah itu petugas Kepolisian datang langsung membawa terdakwa dan alat – alat praktik gigi terdakwa ke Polsek Katingan Hilir untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa melakukan praktik gigi tanpa ada ijin adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tetap melakukan kegiatan praktek gigi tersebut padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersalah dan melanggar hukum karena yang bersangkutan terus menghubungi terdakwa minta tolong untuk dicetak giginya dan menyuruh terdakwa datang ke Kasongan maka dengan itu saya berniat untuk menolong dan saya tidak ada memaksa mereka dan sekarang terdakwa tidak ada pekerjaan tetap namun sekarang pekerjaan terdakwa praktek kedokteran di bidang Gigi yang tidak setiap hari mendapat pasien dan juga terdakwa melakukan hanya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan juga untuk membiayai kebutuhan sekolah anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Set peralatan Mini Air Compressor merk " SGL Premium AS06 " warna Biru alat untuk mengebor Gigi.
- 2) 1 (satu) buah Tas merk " ELLE " warna Coklat.
- 3) 1 (satu) buah Lampu Belajar LM218 yang terbuat dari bahan besi Stainless.
- 4) 1 (satu) buah Box Plastik merk ' KRISBOW " warna Putih Bening.
- 5) 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Mangkuk Kecil warna Putih Bening.
- 6) 1 (satu) buah Tas Plastik Kecil warna Pink.
- 7) 3 (tiga) lembar Sarung Tangan warna Ungu.
- 8) 3 (tiga) biji Tusuk Gigi.
- 9) 2 (dua) buah Pemotong Kuku warna Kuning Emas dan Stainless.
- 10) 1 (satu) bungkus Kapas Pembalut.
- 11) 1(satu) buah Bolpoint merk " Standart TECNO 038 " warna Hitam.
- 12) 1 (satu) Botol Kecil Tetes Mata merk " RECO ".
- 13) 1 (satu) botol Kecil Obat Cair merk " ALBOTHYL ".
- 14) 1 (satu) buah Kaca Bening berbentuk Segi Empat sebagai alas pengaduk bubuk Plecer Powder untuk Gigi sementara.
- 15) 1 (satu) lembar Kain Lap warna kombinasi Putih, Orange, Biru.
- 16) 1 (satu) buah tempat Ceramic Bracket Clasonne/ tempat Gigi Palsu warna Hitam.
- 17) 17). 3 (tiga) buah Pengaduk semen Glass Ionomer warna Putih dan Biru.
- 18) 18). 4 (empat) buah tempat Cairan Bonding merk " 3M " warna Putih.
- 19) 2 (dua) buah Kaca Mika warna Merah dan Orange untuk Pengaduk Glas Ionoimer.
- 20) 20 (dua puluh) buah Ring Gigi.
- 21) 11 (sebelas) biji Crown Gigi Temporer.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bungkus bubuk Alginat bahan untuk Cetak Gigi.
- 23) 1 (satu) buah alat Pembuka Bibir warna Putih Bening.
- 24) 4 (empat) lembarAmplas ukuran kecil warna Coklat dan 1 (satu) lembar Ampalas ukuran kecil warna abu-abu tua.
- 25) 1 (satu) buah mangkuk untuk pengaduk bahan.
- 26) 1 (satu) buah Pisau Kecil merk " Surgical Blade ".
- 27) 4 (empat) bungkus Karet Behel merk " 3M " warna Kuning.
- 28) 3 (tiga) lembar Artikulating Paper warna Merah untuk Tambalan Gigi yang ketinggian.
- 29) 16 (enam belas) biji Kuas kecil beserta 2 Gagang warna Putih.
- 30) 1 (satu) lembar Lilin berbentuk Persegi Panjang warna Pink untuk buat Gigi Palsu.
- 31) 77 (tujuh puluh tujuh) biji Power " O " berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 32) 21 (dua puluh satu) biji Power Chain berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 33) 5 (lima) Pac Bracket.
- 34) 20 (dua puluh bungkus) Kawat Gigi / Behel untuk merapikan Gigi.
- 35) 1 (satu) Set Gigi Palsu.
- 36) 9 (sembilan) buah Sendok Cetak Gigi.
- 37) 20 (dua puluh) Hasil Cetakan Gigi warna Biru Muda dan warna Putih.
- 38) 1 (satu) buah Alat Bor Low Speed merk " DENTPIECE " warna Silver beserta Mata Bor sebanyak 5 (lima) biji dan 1 (satu) buah Alat Pembuka Mata Bor.
- 39) 1 (satu) buah Alat Suntik Gusi bahan Stainless.
- 40) 7 (tujuh) buah Jarum Suntik warna Merah.
- 41) 8 (delapan) buah Jarum Suntik warna Biru.
- 42) 5 (lima) buah Alat Suntik ukuran 1 ml beserta Jarum.
- 43) 1 (satu) buah Alat Suntik ukuran 3 ml beserta Jarum.
- 44) 1 (satu) buah Alat Pelindung Gusi warna Hitam.
- 45) 4 (empat) Tube Tambahan Gigi Putih.
- 46) 2 (dua) buah Spuit Eting.
- 47) 3 (tiga) buah Pinset Stainless.
- 48) 1 (satu) buah Burnusor Stainless felling Gigi Tambahan.
- 49) 3 (tiga) buah Gunting Stainless.
- 50) 1 (satu) buah Tang Stainless Potong Kawat Gigi.
- 51) 1 (satu) buah Tang Stainless untuk Cabut Gigi dan membentuk Ring.
- 52) 2 (dua) buah Menicure warna Kuning Emas untuk bersihkan Kuku.
- 53) 2 (dua) Pinset Kecil untuk Cabut Alis warna Kuning Emas dan Stainless.
- 54) 1 (satu) buah Pisau Ukir Stainless untuk ukir Gigi.
- 55) 1 (satu) buah Ecavator Stainless untuk bersihkan kotoran dalam / Karang Gigi.
- 56) 6 (enam) buah Plastic Instrumen Stainless untuk menaruh bahan Tambalan Gigi.
- 57) 1 (satu) buah Penjepit Karet Stailess untuk Karet Gigi.
- 58) 3 (tiga) buah Sonde Stainless untuk Pembersih Gigi.
- 59) 1 (satu) buah Spatel Stainless untuk Pengaduk Bahan Tambalan Gigi.
- 60) 4 (empat) buah Kaca Mulut Stainless.
- 61) 5 (lima) buah bekas Ampul Lidocaine.
- 62) 7 (tujuh) buah bekas Ampul Septocain.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) botol kecil Arcen merk " Septodont " untuk mematikan saraf Gigi.
- 64) 1 (satu) botol kecil Ceivitron untuk tambalan Gigi sementara.
- 65) 4 (empat) botol kecil bekas Luting dan Lining Cement Powder bahan Cair dan Bubuk untuk semen Tambal Gigi atau Pasang Crown Gigi.
- 66) 1 (satu) botol kecil Eugenol Cairan / Minyak Cengkeh untuk menghilangkan rasa sakit Gigi.
- 67) 1 (satu) botol kecil Salep Gel untuk menghilangkan rasa sakit di Gusi.
- 68) 1 (satu) botol OCO untuk pembersih Gigi / Nikotin.
- 69) 1 (satu) botol Pletcher Powder untuk bahan tambalan gigi sementara.
- 70) 1 (satu) botol Bubuk Amalgam untuk tambaln gigi Permanen.
- 71) 2 (dua) botol Gel T-Bond untuk tambal putih supaya lengket.
- 72) 1 (satu) botol kecil Air Raksa untuk campuran Tambalan Gigi Permanen.
- 73) 1 (satu) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Bubuk untuk Blecing / Pemutih Gigi.
- 74) 1 (satu) botol kecil Bonding untuk Gigi Nyilu dan Tambalan Putih dan Pasang Behel.
- 75) 1 (satu) botol kecil Vazeline untuk Pelembab Bibir.
- 76) 2 (dua) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Cair untuk Blecing / Pemutih Gigi.
- 77) 1 (satu) botol kecil CHOLOROPHENOL CAMPHORMENTHOL (CHKM) untuk Perawatan Gigi.
- 78) 2 (dua) botol GLASS IONOMER CEMENT bahan bubuk dan Cairan untuk Tambalan Gigi dan Pasang Crown Gigi.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) Kasongan ada yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa izin Praktek yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya anggota polsek katingan hilir yang di pimpin kapolsek katingan Hilir di antaranya saksi anak agung gede artawan beserta anggota polsek lainnya, mendatangi tempat yang di duga di gunakan untuk melakukan praktik kedokteran tersebut;
- Bahwa sesampainya di losmen citra Katingan tersebut, Saksi Anak Agung Gede Artawan mendapati terdakwa, selesai mengoleskan obat albothil di bagian gusi saksi Kadariansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa juga membawa peralatan praktik dokter gigi yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas merk “ ELLE “ warna Coklat yang berisikan peralatan Praktek Gigi dan 1 (satu) buah Box Plastik merk “ KRISBOW “ warna Putih Bening yang berisikan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan Praktek Gigi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan kepada terdakwa “ *apakah ibu adalah seorang dokter dan terdakwa menjawab iya saya adalah seorang dokter gigi dari Jakarta*;
- Bahwa selanjutnya saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan apakah ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktik kedokteran gigi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin praktek tersebut yang sah dari pihak yang berwenang “*dengan alasan masih dalam kepengurusan kepindahan izinnya dari Jakarta*”;
- Bahwa kemudian mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Anak Agung Gede Artawan beserta anggota Polsek Katingan Hilir lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah melakukan praktik dokter gigi kepada saksi Normalia berupa pemeriksaan gigi, melakukan pencetakan gigi, dan melakukan Penyuntikan di bagian gusi sebanyak 2 (dua) kali dengan alat suntik yang terbuat dari stainless steel dan dengan obat cairan yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit, melakukan pencabutan gigi, serta penambalan gigi;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Normalia untuk pemasangan behel / kawat gigi dengan tarif atau biaya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah di lakukan pembayaran oleh saksi Normalia dengan jumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap saksi Kadariansyah terdakwa melakukan praktik kedokteran gigi berupa pemasangan dan pembuatan gigi Palsu sebanyak 5 (lima) gigi palsu dengan tarif atau biaya sejumlah Rp, 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah di bayar oleh saksi Kadariansyah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya rencananya akan di bayarkan ketika akan di lakukan pemasangan gigi palsu;

- bahwa terhadap saksi Kadariansyah terdakwa sudah melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan pencetakan gigi, melakukan penyuntikan dengan alat suntik yang terbuat dari stainless steel dengan di beri obat cairan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat nantinya dilakukan pencabutan;
- bahwa di karenakan gigi saksi Kadariansyah masih terasa sakit akibat suntikan yang di lakukan terdakwa pada saat sebelumnya, kemudian proses pencabutan gigi di batalkan dan terdakwa mengoleskan obat albothil di bagian gusi di karenakan di bagian gusi saksi kadariansyah ada tanda putih seperti sariawan;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pelayanan praktik dokter gigi kepada masyarakat kasongan, ketika di panggil dokter oleh saksi Normalia maupun saksi Kadariansyah, terdakwa tidak menolak ketika di panggil sebagai seorang dokter;
- Bahwa kepada saksi Normalia terdakwa mengatakan bahwa terdakwa seorang dokter dan mempunyai klinik di jakarta, sehingga saksi Kadariansyah dan saksi Normalia meyakini bahwa terdakwa adalah benar seorang dokter gigi;
- Bahwa ketika melakukan pelayanan sebagai dokter gigi, terdakwa selalu membawa peralatan – peralatan kedokteran gigi yang di bawa dan disimpan dengan menggunakan tas warna coklat sehingga meemberi kesan bahwa terdakwa memang benar adalah dokter gigi;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktek sebagai dokter gigi bukanlah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 jo Pasal 73 ayat (1) Undang- undang republic Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;



KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur SetiapOrang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Puriwati Binti Karnadi Sidhil** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik

- Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :
 - Kesengajaan dengan maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
 - Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
 - Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat tersebut ,apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Praktik Kedokteran" menurut pasal 1 angka 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Sarana Pelayanan Kesehatan " menurut pasal 1 angka 9 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau krdokteran gigi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi” menurut pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Surat Izin Praktik” menurut pasal 1 angka 7 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi” menurut pasal 1 angka 6 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Losmen Citra Katingan, Jalan Bukit Raya RT. 014 RW. 003 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, berawal anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Raya (Losmen Citra Katingan) Kasongan ada yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa izin Praktek yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya anggota polsek katingan hilir yang di pimpin kapolsek katingan Hilir di antaranya saksi anak agung gede artawan beserta anggota polsek lainnya, mendatangi tempat yang di duga di gunakan untuk melakukan praktik kedokteran tersebut, dan sesampainya di losmen citra Katingan tersebut, Saksi Anak Agung Gede Artawan mendapati terdakwa, selesai mengoleskan obat albothil di bagian gusi saksi Kadariansyah, dan pada waktu itu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga membawa peralatan praktik dokter gigi yang di simpan di dalam 1 (satu) buah Tas merk “ ELLE “ warna Coklat yang berisikan peralatan Praktek Gigi dan 1 (satu) buah Box Plastik merk “ KRISBOW “ warna Putih Bening yang berisikan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang digunakan untuk melakukan Praktek Gigi, selanjutnya Saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan kepada terdakwa “ *apakah ibu adalah seorang dokter dan terdakwa menjawab iya saya adalah seorang dokter gigi dari Jakarta,* selanjutnya saksi Anak Agung Gede Artawan menanyakan apakah ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktik kedokteran gigi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin praktek tersebut yang sah dari pihak yang berwenang “*dengan alasan masih dalam kepengurusan kepindahan izinnya dari Jakarta*” dan sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa telah melakukan praktik dokter gigi kepada saksi Normalia berupa pemeriksaan gigi, melakukan pencetakan gigi, dan melakukan Penyuntikan di bagian gusi sebanyak 2 (dua) kali dengan alat suntik yang terbuat dari stainless steel dan dengan obat cairan yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit, melakukan pencabutan gigi, serta penambalan gigi, selain itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Normalia untuk pemasangan behel / kawat gigi dengan tarif atau biaya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan telah di lakukan pembayaran oleh saksi Normalia dengan jumlah total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan terhadap saksi Kadariansyah terdakwa melakukan praktik kedokteran gigi berupa pemasangan dan pembuatan gigi Palsu sebanyak 5 (lima) gigi palsu dengan tarif atau biaya sejumlah Rp, 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah di bayar oleh saksi Kadariansyah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sisanya rencananya akan di bayarkan ketika akan di lakukan pemasangan gigi palsu, dan terhadap saksi Kadariansyah terdakwa sudah melakukan tindakan berupa pemeriksaan dan pencetakan gigi, melakukan penyuntikan dengan alat suntik yang terbuat dari stainless stiiil dengan di beri obat cairan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat nantinya dilakukan pencabutan, di karenakan gigi saksi Kadariansyah masih terasa sakit akibat suntikan yang di lakukan terdakwa pada saat sebelumnya, kemudian proses pencabutan gigi di batalkan dan terdakwa mengoleskan obat

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

albothil di bagian gusi di karenakan di bagian gusi saksi kadariansyah ada tanda putih seperti sariawan, ketika terdakwa melakukan pelayanan praktik dokter gigi kepda masyarakat kasongan, ketika di panggil dokter oleh saksi Normalia maupun saksi Kadariansyah, terdakwa tidak menolak ketika di panggil sebagai seorang dokter, bahkan kepada saksi Normalia terdakwa mengatakan bahwa terdakwa seorang dokter dan mempunyai klinik di jakarta, sehingga saksi Kadariansyah dan saksi Normalia meyakini bahwa terdakwa adalah benar seorang dokter gigi, dan ketika melakukan pelayanan sebagai dokter gigi, terdakwa selalu membawa peralatan – peralatan kedokteran gigi yang di bawa dan disimpan dengan menggunakan tas warna coklat sehingga meemberi kesan bahwa terdakwa memang benar adalah dokter gigi, sedangkan terdakwa dalam melakukan praktek sebagai dokter gigi bukanlah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik dari pihak yang berwenang. Kemudian mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Anak Agung Gede Artawan beserta anggota Polsek Katingan Hilir lainnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran mengatur bahwa pidana yang di jatuhkan bersifat kumulatif yaitu Pidana penjara dan denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula di jatuhkan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan telah pula di pertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana di tuntutan oleh Penuntut umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis memandang perlu untuk mengurangi menjatuhkan pidana sehingga sebagaimana di tentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Set peralatan Mini Air Compressor merk “ SGL Premium AS06 “ warna Biru alat untuk mengebor Gigi.
- 2) 1 (satu) buah Tas merk “ ELLE “ warna Coklat.
- 3) 1 (satu) buah Lampu Belajar LM218 yang terbuat dari bahan besi Stainless.
- 4) 1 (satu) buah Box Plastik merk ‘ KRISBOW “ warna Putih Bening.
- 5) 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Mangkuk Kecil warna Putih Bening.
- 6) 1 (satu) buah Tas Plastik Kecil warna Pink.
- 7) 3 (tiga) lembar Sarung Tangan warna Ungu.
- 8) 3 (tiga) biji Tusuk Gigi.
- 9) 2 (dua) buah Pemotong Kuku warna Kuning Emas dan Stainless.
- 10) 1 (satu) bungkus Kapas Pembalut.
- 11) 1(satu) buah Bolpoint merk “ Standart TECNO 038 “ warna Hitam.
- 12) 1 (satu) Botol Kecil Tetes Mata merk “ RECO “.
- 13) 1 (satu) botol Kecil Obat Cair merk “ ALBOTHYL “.
- 14) 1 (satu) buah Kaca Bening berbentuk Segi Empat sebagai alas pengaduk bubuk Plecer Powder untuk Gigi sementara.
- 15) 1 (satu) lembar Kain Lap warna kombinasi Putih, Orange, Biru.
- 16) 1 (satu) buah tempat Ceramic Bracket Clasonne/ tempat Gigi Palsu warna Hitam.
- 17) 3 (tiga) buah Pengaduk semen Glass Ionomer warna Putih dan Biru.
- 18) 4 (empat) buah tempat Cairan Bonding merk “ 3M “ warna Putih.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) buah Kaca Mika warna Merah dan Orange untuk Pengaduk Glas Ionoimer.
- 20) 20 (dua puluh) buah Ring Gigi.
- 21) 11 (sebelas) biji Crown Gigi Temporer.
- 22) 1 (satu) bungkus bubuk Alginat bahan untuk Cetak Gigi.
- 23) 1 (satu) buah alat Pembuka Bibir warna Putih Bening.
- 24) 4 (empat) lembarAmplas ukuran kecil warna Coklat dan 1 (satu) lembar Ampalas ukuran kecil warna abu-abu tua.
- 25) 1 (satu) buah mangkuk untuk pengaduk bahan.
- 26) 1 (satu) buah Pisau Kecil merk " Surgical Blade ".
- 27) 4 (empat) bungkus Karet Behel merk " 3M " warna Kuning.
- 28) 3 (tiga) lembar Artikulating Paper warna Merah untuk Tambalan Gigi yang ketinggian.
- 29) 16 (enam belas) biji Kuas kecil beserta 2 Gagang warna Putih.
- 30) 1 (satu) lembar Lilin berbentuk Persegi Panjang warna Pink untuk buat Gigi Palsu.
- 31) 77 (tujuh puluh tujuh) biji Power " O " berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 32) 21 (dua puluh satu) biji Power Chain berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 33) 5 (lima) Pac Bracket.
- 34) 20 (dua puluh bungkus) Kawat Gigi / Behel untuk merapikan Gigi.
- 35) 1 (satu) Set Gigi Palsu.
- 36) 9 (sembilan) buah Sendok Cetak Gigi.
- 37) 20 (dua puluh) Hasil Cetakan Gigi warna Biru Muda dan warna Putih.
- 38) 1 (satu) buah Alat Bor Low Speed merk " DENTPIECE " warna Silver beserta Mata Bor sebanyak 5 (lima) biji dan 1 (satu) buah Alat Pembuka Mata Bor.
- 39) 1 (satu) buah Alat Suntik Gusi bahan Stainless.
- 40) 7 (tujuh) buah Jarum Suntik warna Merah.
- 41) 8 (delapan) buah Jarum Suntik warna Biru.
- 42) 5 (lima) buah Alat Suntik ukuran 1 ml beserta Jarum.
- 43) 1 (satu) buah Alat Suntik ukuran 3 ml beserta Jarum.
- 44) 1 (satu) buah Alat Pelindung Gusi warna Hitam.
- 45) 4 (empat) Tube Tambahan Gigi Putih.
- 46) 2 (dua) buah Spuit Etcing.
- 47) 3 (tiga) buah Pinset Stainless.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) buah Burnusor Stailless felling Gigi Tambahan.
- 49) 3 (tiga) buah Gunting Stainless.
- 50) 1 (satu) buah Tang Stainless Potong Kawat Gigi.
- 51) 1 (satu) buah Tang Stainless untuk Cabut Gigi dan membentuk Ring.
- 52) 2 (dua) buah Menicure warna Kuning Emas untuk bersihkan Kuku.
- 53) 2 (dua) Pinset Kecil untuk Cabut Alis warna Kuning Emas dan Stainless.
- 54) 1 (satu) buah Pisau Ukir Stainless untuk ukir Gigi.
- 55) 1 (satu) buah Ecavator Stainless untuk bersihkan kotoran dalam / Karang Gigi.
- 56) 6 (enam) buah Plastic Instrumen Stainless untuk menaruh bahan Tambalan Gigi.
- 57) 1 (satu) buah Penjepit Karet Stailless untuk Karet Gigi.
- 58) 3 (tiga) buah Sonde Stainless untuk Pembersih Gigi.
- 59) 1 (satu) buah Spatel Stainless untuk Pengaduk Bahan Tambalan Gigi.
- 60) 4 (empat) buah Kaca Mulut Stainless.
- 61) 5 (lima) buah bekas Ampul Lidocaine.
- 62) 7 (tujuh) buah bekas Ampul Septocain.
- 63) 1 (satu) botol kecil Arcen merk " Septodont " untuk mematikan saraf Gigi.
- 64) 1 (satu) botol kecil Ceivitron untuk tambalan Gigi sementara.
- 65) 4 (empat) botol kecil bekas Luting dan Lining Cement Powder bahan Cair dan Bubuk untuk semen Tambal Gigi atau Pasang Crown Gigi.
- 66) 1 (satu) botol kecil Eugenol Cairan / Minyak Cengkeh untuk menghilangkan rasa sakit Gigi.
- 67) 1 (satu) botol kecil Salep Gel untuk menghilangkan rasa sakit di Gusi.
- 68) 1 (satu) botol OCO untuk pembersih Gigi / Nikotin.
- 69) 1 (satu) botol Pletcher Powder untuk bahan tambalan gigi sementara.
- 70) 1 (satu) botol Bubuk Amalgam untuk tambaln gigi Permanen.
- 71) 2 (dua) botol Gel T-Bond untuk tambal putih supaya lengket.
- 72) 1 (satu) botol kecil Air Raksa untuk campuran Tambalan Gigi Permanen.
- 73) 1 (satu) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Bubuk untuk Blecing / Pemutih Gigi.
- 74) 1 (satu) botol kecil Bonding untuk Gigi Nyilu dan Tambalan Putih dan Pasang Behel.
- 75) 1 (satu) botol kecil Vazeline untuk Pelembab Bibir.
- 76) 2 (dua) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Cair untuk Blecing / Pemutih Gigi.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 1 (satu) botol kecil CHOLOROPHENOL CAMPHORMENTHOL (CHKM) untuk Perawatan Gigi.

78) 2 (dua) botol GLASS IONOMER CEMENT bahan bubuk dan Cairan untuk Tambalan Gigi dan Pasang Crown Gigi.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat-alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa di jatuhkan pidana Kumulatif.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Puriwati Binti Karnadi Sidhil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah – olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi dokter gigi dan atau / surat izin praktik” sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)Tahun dan pidana **denda sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda** selama (.....) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set peralatan Mini Air Compressor merk “ SGL Premium AS06 “ warna Biru alat untuk mengebor Gigi.
 - 2) 1 (satu) buah Tas merk “ ELLE “ warna Coklat.
 - 3) 1 (satu) buah Lampu Belajar LM218 yang terbuat dari bahan besi Stainless.
 - 4) 1 (satu) buah Box Plastik merk ‘ KRISBOW “ warna Putih Bening.
 - 5) 1 (satu) buah Toples Plastik berbentuk Mangkuk Kecil warna Putih Bening.
 - 6) 1 (satu) buah Tas Plastik Kecil warna Pink.
 - 7) 3 (tiga) lembar Sarung Tangan warna Ungu.
 - 8) 3 (tiga) biji Tusuk Gigi.
 - 9) 2 (dua) buah Pemotong Kuku warna Kuning Emas dan Stainless.
 - 10)1 (satu) bungkus Kapas Pembalut.
 - 11)1(satu) buah Bolpoint merk “ Standart TECNO 038 “ warna Hitam.
 - 12)1 (satu) Botol Kecil Tetes Mata merk “ RECO “.
 - 13)1 (satu) botol Kecil Obat Cair merk “ ALBOTHYL “.
 - 14)1 (satu) buah Kaca Bening berbentuk Segi Empat sebagai alas pengaduk bubuk Plecer Powder untuk Gigi sementara.
 - 15)1 (satu) lembar Kain Lap warna kombinasi Putih, Orange, Biru.
 - 16)1 (satu) buah tempat Ceramic Bracket Clasonne/ tempat Gigi Palsu warna Hitam.
 - 17)3 (tiga) buah Pengaduk semen Glass Ionomer warna Putih dan Biru.
 - 18)4 (empat) buah tempat Cairan Bonding merk “ 3M “ warna Putih.
 - 19)2 (dua) buah Kaca Mika warna Merah dan Orange untuk Pengaduk Glas Ionoimer.
 - 20)20 (dua puluh) buah Ring Gigi.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)11 (sebelas) biji Crown Gigi Temporer.
- 22)1 (satu) bungkus bubuk Alginat bahan untuk Cetak Gigi.
- 23)1 (satu) buah alat Pembuka Bibir warna Putih Bening.
- 24)4 (empat) lembarAmplas ukuran kecil warna Coklat dan 1 (satu) lembar Ampalas ukuran kecil warna abu-abu tua.
- 25)1 (satu) buah mangkuk untuk pengaduk bahan.
- 26)1 (satu) buah Pisau Kecil merk “ Surgical Blade “.
- 27)4 (empat) bungkus Karet Behel merk “ 3M “ warna Kuning.
- 28)3 (tiga) lembar Artikulating Paper warna Merah untuk Tambalan Gigi yang ketinggian.
- 29)16 (enam belas) biji Kuas kecil beserta 2 Gagang warna Putih.
- 30)1 (satu) lembar Lilin berbentuk Persegi Panjang warna Pink untuk buat Gigi Palsu.
- 31)77 (tujuh puluh tujuh) biji Power “ O “ berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 32)21 (dua puluh satu) biji Power Chain berbagai macam warna sebagai Karet Behel.
- 33)5 (lima) Pac Bracket.
- 34)20 (dua puluh bungkus) Kawat Gigi / Behel untuk merapikan Gigi.
- 35)1 (satu) Set Gigi Palsu.
- 36)9 (sembilan) buah Sendok Cetak Gigi.
- 37)20 (dua puluh) Hasil Cetakan Gigi warna Biru Muda dan warna Putih.
- 38)1 (satu) buah Alat Bor Low Speed merk “ DENTPIECE “ warna Silver beserta Mata Bor sebanyak 5 (lima) biji dan 1 (satu) buah Alat Pembuka Mata Bor.
- 39)1 (satu) buah Alat Suntik Gusi bahan Stainless.
- 40)7 (tujuh) buah Jarum Suntik warna Merah.
- 41)8 (delapan) buah Jarum Suntik warna Biru.
- 42)5 (lima) buah Alat Suntik ukuran 1 ml beserta Jarum.
- 43)1 (satu) buah Alat Suntik ukuran 3 ml beserta Jarum.
- 44)1 (satu) buah Alat Pelindung Gusi warna Hitam.
- 45)4 (empat) Tube Tambahan Gigi Putih.
- 46)2 (dua) buah Spuit Etcing.
- 47)3 (tiga) buah Pinset Stainless.
- 48)1 (satu) buah Burnusor Stailess felling Gigi Tambahan.
- 49)3 (tiga) buah Gunting Stainless.
- 50)1 (satu) buah Tang Stainless Potong Kawat Gigi.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)1 (satu) buah Tang Stainless untuk Cabut Gigi dan membentuk Ring.
- 52)2 (dua) buah Menicure warna Kuning Emas untuk bersihkan Kuku.
- 53)2 (dua) Pinset Kecil untuk Cabut Alis warna Kuning Emas dan Stainless.
- 54)1 (satu) buah Pisau Ukir Stainless untuk ukir Gigi.
- 55)1 (satu) buah Ecavator Stainless untuk bersihkan kotoran dalam / Karang Gigi.
- 56)6 (enam) buah Plastic Instrumen Stainless untuk menaruh bahan Tambalan Gigi.
- 57)1 (satu) buah Penjepit Karet Stailless untuk Karet Gigi.
- 58)3 (tiga) buah Sonde Stainless untuk Pembersih Gigi.
- 59)1 (satu) buah Spatel Stainless untuk Pengaduk Bahan Tambalan Gigi.
- 60)4 (empat) buah Kaca Mulut Stainless.
- 61)5 (lima) buah bekas Ampul Lidocaine.
- 62)7 (tujuh) buah bekas Ampul Septocain.
- 63)1 (satu) botol kecil Arcen merk " Septodont " untuk mematikan saraf Gigi.
- 64)1 (satu) botol kecil Ceivitron untuk tambalan Gigi sementara.
- 65)4 (empat) botol kecil bekas Luting dan Lining Cement Powder bahan Cair dan Bubuk untuk semen Tambal Gigi atau Pasang Crown Gigi.
- 66)1 (satu) botol kecil Eugenol Cairan / Minyak Cengkeh untuk menghilangkan rasa sakit Gigi.
- 67)1 (satu) botol kecil Salep Gel untuk menghilangkan rasa sakit di Gusi.
- 68)1 (satu) botol OCO untuk pembersih Gigi / Nikotin.
- 69)1 (satu) botol Pletcher Powder untuk bahan tambalan gigi sementara.
- 70)1 (satu) botol Bubuk Amalgam untuk tambaln gigi Permanen.
- 71)2 (dua) botol Gel T-Bond untuk tambal putih supaya lengket.
- 72)1 (satu) botol kecil Air Raksa untuk campuran Tambalan Gigi Permanen.
- 73)1 (satu) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Bubuk untuk Blecing / Pemutih Gigi.
- 74)1 (satu) botol kecil Bonding untuk Gigi Nyilu dan Tambalan Putih dan Pasang Behel.
- 75)1 (satu) botol kecil Vazeline untuk Pelembab Bibir.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76)2 (dua) botol kecil Teeth Whitening Kit bahan Cair untuk Blecing / Pemutih Gigi.

77)1 (satu) botol kecil CHOLOROPHENOL CAMPHORMENTHOL (CHKM) untuk Perawatan Gigi.

78)2 (dua) botol GLASS IONOMER CEMENT bahan bubuk dan Cairan untuk Tambalan Gigi dan Pasang Crown Gigi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **TEDDY HENDRA SUKMANTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.